

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana yang terjadi, jika dilihat dari aspek penyebabnya maka disiplin ilmu antropologi hukum menyebutkan bahwa keseluruhan aspek penyebab tersebut dikelompokkan kedalam dua aspek, yaitu aspek atau faktor internal dan aspek atau factor internal. Fakta tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban juga, merupakan jenis tindak pidana yang sering kita jumpai baik langsung disekitar kita atau sekitar wilayah kita secara langsung, maupun yang kita jumpai lewat berita atau informasi melalui media cetak maupun elektronik yang ada.

Dari aspek materiilnya, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada BUKU II tentang Kejahatan yang secara khusus dalam Pasal 351 Ayat (3), Pasal 351 lengkapnya berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Dari aspek formilnya tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melakukan penegakan hukum, terhadap pelaku mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pembuatan surat dakwaan dan penuntutan oleh pihak kejaksaan, sampai pada pemeriksaan perkara hingga putusan perkara oleh hakim pun perlu berjalan secara serius dan dilakukan secara bertanggungjawab oleh aparaturnya penegak hukum dengan mengikuti pedoman dalam KUHAP.

Tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, dalam kenyataan yang terjadi jika ditelusuri dalam sejumlah putusan kasus, akan kita jumpai bahwa setelah diproses di pengadilan, dalam hal ini pemeriksaan perkaranya mulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa dipengadilan sampai pada sampai pada putusan hakim, ada kasus yang putusannya berbeda-beda, padahal Pasal dakwaannya sama, yakni Pasal 531 Ayat (3) KUHP. Kenyataan putusan yang demikian ini dapat dilihat pada table putusan hakim berikut ini.

Tabel 1

Data Putusan Hakim Pada Tiga Tingkatan Peradilan Terhadap Tindak
Pidana Yang Menyebabkan Matinya Orang.

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1	408/Pid. B/2018/PN.Bgl	Gery Rifaldo Alias Gery Alias Acun Alias Tanu Wijawa	Dakwaan Alternatif, ke I: Primair yakni melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1; Subsida ir: Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1; Ke II: Pasal 351 Ayat (3) jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1	10 Thn penjara	Menyatakan terdakwa GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERY RIFALDO ALS GERY ALS ACUN BIN TANI WIJAYA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2	

					<p>tahun dan 6 bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar</p> <p>Rp. 2.000,-</p>	
2	87/Pid/ /2018/ PT.Bgl				<p>Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:</p> <p>408/Pid.B/2018/PN.Bgl, tanggal 16 Oktober 2018, yang dimintakan</p> <p>banding dengan merubah amar tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana</p> <p>sehingga amar selengkapya sebagai</p>	

					<p>berikut ;</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa GERY RIFALDO alias GERY alias ACUN bin</p> <p>TANI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p> <p>melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERY RIFALDO alias</p> <p>GERY alias ACUN bin TANI WIJAYA tersebut oleh karena itu dengan</p> <p>pidana penjara selama 6 (enam) tahun;</p>	
3	197/K/Pid/2019				<p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi</p> <p>PENUNTUT UMUM</p> <p>PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;</p>	

					- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan latar belakang serta data putusan di atas, penulis mengangkat judul penelitian yakni: Disparitas Tentang Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitiannya adalah : apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sehingga terjadi pemberatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi pemberatan hukum oleh Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis. Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini.

2. Kegunaan Praktis.

Secara praktis, penelitian ini dapat member rekomendasi atau saran kepada aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, juga bagi masyarakat pencari keadilan, untuk lebih memahami konsekuensi melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis maka ditemukan adanya judul yang mempunyai kemiripan dengan tulisan ini yakni :

a) Nama : I Kadek Agus Irawan

Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang

Permasalahan :

- 1) Bagaimana ancaman hukuman yang diberikan hakim pada pelaku dalam tindak pidana penganiayaan?
- 2) Hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang ?

b) Nama : Markus H. Futboeh

Judul : Pemberatan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Permasalahan :

- 1) Apa yang menjadi dasar pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ?
- 2) Bagaimanakah penerepan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ?

c) Nama : Lintang Sari Y. Y. Benu

Judul : Disparitas Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Permasalahan :

- 1) Bagaimana putusan pidana untuk kasus tindak pidana penganiayaan ?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas putusan ?

d) Nama : Agus Naimasu

Judul : Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang.

Permasalahan :

- 1) Apa penyebab disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang ?

2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang ?

e) Nama : Elsan Y. Ceunfin

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Permasalahan :

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ?
- 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ?

f) Nama : Yetron Nirmanto

Judul : Disparitas pemidanaan dalam putusan hakim terhadap delik penganiayaan antara oknum polri dan masyarakat

Permasalahan :

- 1) Bagaimanakah disparitas pemidanaan putusan hakim dapat terjadi ?
- 2) Bagaimanakah keadilan dapat terlihat dalam disparitas pemidanaan putusan hakim terhadap delik penganiayaan yang dilakukan antara oknum polri dan masyarakat ?

g) Nama : Wahyuni H. Hansa

Judul : Disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan

Permasalahan :

- 1) Bagaimana persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim, khususnya pada tindak pidana penganiayaan ?
- 2) Bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana penganiayaan ?
- 3) Bagaimana disparitas putusan hakim perspektif hukum islam atas tindak pidana penganiayaan ?

h) Nama : Pantriady Limbong

Judul : Disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Permasalahan :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana positif di Indonesia ?
- 2) Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada putusan pengadilan negeri ?

i) Nama : Florentina Y. Febriani

Judul : Disparitas pembedaan dalam putusan kasus tindak pidana pembunuhan

Permasalahan :

- 1) Faktor – faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan sehingga terjadi disparitas pidana ?
- 2) Bagaimanakah disparitas pidana dilihat dari aspek keadilan ?

j) Nama : Elpin Nemen

Judul : Disparitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak di bawah umur

Permasalahan :

- 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak di bawah umur ?
- 2) Mengapa terjadi disparitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak di bawah umur ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, dimana tulisan ini mengarah pada dasar menghukum dan besarnya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Sedangkan tulisan penulis mengarah pada disparitas (perbedaan) putusan dari lembaga peradilan dalam tingkatan yang berbeda.